



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003
 UU Tentang Pemerintah Daerah : No. 32 Tahun 2004
 Keputusan Presiden RI : No. 68 Tahun 1998
 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261/AJ/1999
 Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : *23521.851.4* Tanggal 23 Juni 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
 Nama Lembaga
 Alamat

: *LKP CIPTA KARVA INFORMATIKA*
 : *Jl. Raden Inten II Buaran Kselder*
 : *Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit*
 : *Kota Administrasi Jakarta Timur*

Rt - Rw -
 Telp. *021-8626444*

Rumpun Pendidikan
 Jenis Pendidikan
 Pemilik / Penyelenggara
 Penanggung Jawab Pendidikan
 Tahap

: *Jasa*
 : *Komputer*
 : *Mesra Betty Yel, MM, M. Kom*
 : *Mesra Betty Yel, MM, M. Kom*
 : *Izin Perpanjangan*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2017.



Jakarta, 23 Juni 2014
 Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
 Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
 NIP.196112161982021003